



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 *Agency Theory*

Jensen dan Meckling (1976:5) dalam Nurmiati (2016) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontak dimana satu orang atau lebih (prinsipal/pemilik) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan layanan tertentu demi kepentingan prinsipal yang melibatkan pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasian teori agensi adalah *audit delay*. *Audit delay* mempunyai hubungan erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan karena manfaat laporan keuangan menjadi berkurang apabila tidak disampaikan secara tepat waktu. Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara informasi yang ingin disajikan dengan pelaporan, apabila informasi tersebut tidak disampaikan tepat waktu mengakibatkan nilai dari informasi menjadi berkurang (Praptika dan Rasmini, 2016).

Berkurangnya nilai informasi yang disampaikan kepada prinsipal menimbulkan asimetris informasi. Asimetris informasi merupakan salah satu elemen teori keagenan, dalam hal ini pihak agen lebih banyak mengetahui informasi internal perusahaan secara detail dibandingkan pihak prinsipal yang hanya mengetahui informasi perusahaan secara eksternal melalui hasil kinerja yang dibuat oleh manajemen. Oleh karena itu, hal ini memerlukan ketepatan waktu untuk mengurangi adanya asimetris informasi antara pihak agen atau manajemen dengan

pihak prinsipal atau pemegang saham, sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara transparan kepada prinsipal (Praptika dan Rasmini, 2016).

Kasus yang berkaitan dengan *agency problems* di Indonesia yakni Kimia Farma melakukan *mark up* laba sebesar Rp 32,688 miliar (Kompas, 5 November 2002) dan kasus Lippo Bank yang menyusun laporan keuangan dalam tiga versi (Asri, 2012 dalam Rianti dan Sari, 2014). Hal ini memaksa Pemerintah untuk membuat keputusan tegas dalam mengatasi masalah yang sejenis ini terus bermunculan. Salah satunya dengan mencanangkan *GCG (Good Corporate Governance)* pada tahun 2000 (Djakman dan Chaerul, 2003 dalam Rianti dan Sari, 2014). Implementasi dari program ini adalah dengan mewajibkan perusahaan *go public* untuk membentuk komite audit yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam memastikan transparansi perusahaan (Rianti dan Sari, 2014).

Menurut Kowanda *et al.* (2016), auditor merupakan pihak yang diyakini mampu menjembatani kepentingan antara pihak prinsipal dengan agen dalam mengelola keuangan perusahaan. Laporan keuangan auditan merupakan hasil akhir proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan prinsipal dan dapat meyakinkan prinsipal bahwa laporan keuangan yang disajikan berkualitas memenuhi kriteria relevansi dan reliabilitas.

2.2 Laporan Keuangan

Kieso, *et al.* (2014) mendefinisikan laporan keuangan sebagai “*the principal means through which a company communicates its financial information to those outside it*”. Menurut Agoes (2016), laporan keuangan adalah suatu penyajian data

keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aset) dan/atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aset dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain standar akuntansi yang berlaku umum. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik (IAI, 2016). Dalam PSAK 1 (IAI, 2016) mengatur bahwa laporan keuangan lengkap harus mencakup komponen-komponen berikut:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode

Unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas. Liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas.

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode

Unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau

peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan pada ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pengeluaran atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan pada ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal.

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode

Laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut:

- a. Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali.
- b. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.
- c. Dikosongkan.
- d. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian.

4. Laporan arus kas selama periode

Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 117-124, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan keuangan, dan menyediakan informasi yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

6. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A

7. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

Informasi dalam laporan keuangan akan bermanfaat bagi para penggunanya apabila memenuhi karakteristik kualitatif. Menurut IAI (2016), karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi:

1. Relevan

Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi mungkin mampu membuat perbedaan dalam keputusan bahkan jika sebagian pengguna memilih untuk tidak mengambil keuntungan atas informasi tersebut atau telah menyadari informasi tersebut dari sumber lainnya. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmatori, atau keduanya. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai *input* yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil (*outcome*) masa depan. Lalu, informasi keuangan memiliki nilai konfirmatori jika menyediakan umpan balik (mengkonfirmasi atau mengubah) tentang evaluasi sebelumnya.

2. Materialitas

Informasi adalah material jika penghilangan atau salah saji informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat pengguna yang berdasarkan atas informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu. Dengan kata lain, materialitas adalah aspek relevansi yang spesifik untuk suatu entitas tertentu berdasarkan sifat atau besarnya, atau keduanya, dari pos-pos dimana informasi tersebut berhubungan dalam konteks laporan keuangan masing-masing entitas. Oleh karena itu, DSAK IAI tidak dapat menetapkan suatu batas kuantitatif yang sama untuk materialitas atau menentukan apa yang dapat menjadi material dalam situasi tertentu.

3. Representasi Tepat

Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus merepresentasikan secara tepat fenomena yang akan direpresentasikan. Agar dapat menunjukkan representasi tepat dengan sempurna, tiga karakteristik harus dimiliki yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan.

4. Keterbandingan

Keputusan pengguna meliputi pemilihan beberapa alternatif, sebagai contoh menjual atau memiliki investasi, atau berinvestasi pada suatu entitas pelapor atau lainnya. Oleh karena itu, informasi mengenai entitas pelapor lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan informasi serupa tentang entitas lain dan dengan informasi serupa tentang entitas yang sama untuk periode dan tanggal lainnya.

5. Konsistensi

Konsistensi merujuk kepada penggunaan metode yang sama terhadap pos-pos yang sama, baik dari periode ke periode dalam suatu entitas pelapor atau dalam satu periode antar entitas.

6. Keterverifikasian

Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi merepresentasikan fenomena ekonomik secara tepat sebagaimana mestinya. Keterverifikasian berarti bahwa berbagai pengamat independen dengan pengetahuan berbeda-beda dapat mencapai konsensus, meskipun tidak selalu

mencapai kesepakatan, bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi tepat.

7. Ketepatanwaktuan

Ketepatanwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Secara umum, semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna informasi tersebut. Akan tetapi, beberapa informasi dapat terus tepat waktu bahkan dalam jangka panjang setelah akhir dari periode pelaporan, misalnya, beberapa pengguna perlu mengidentifikasi dan menilai tren.

8. Keterpahaman

Pengklasifikasian, pengarakteristikan dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas dapat membuat informasi tersebut terpaham.

Menurut IAI (2016) dalam PSAK 1, laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Didalam laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

1. Aset
2. Liabilitas
3. Ekuitas
4. Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian
5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
6. Arus kas

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan. Menurut Weygandt *et al.* (2015), pengguna laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pengguna internal yaitu pihak dalam entitas yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis seperti manajer pemasaran, penyelia bagian produksi, direktur keuangan, dan karyawan.
2. Pengguna eksternal yaitu pihak diluar entitas yang menginginkan informasi keuangan perusahaan. Terdapat dua tipe umum dari pengguna eksternal yaitu investor dan kreditor. Investor menggunakan informasi keuangan untuk membeli, memiliki, atau menjual kepemilikan saham perusahaan. Sedangkan, kreditor (seperti pemasok atau pemberi pinjaman) menggunakan informasi keuangan untuk mengevaluasi risiko dari pemberian kredit atau pemberian pinjaman uang.

2.3 Auditing

Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person (Arens *et al.*, 2017). Definisi menurut Arens *et al.* (2017) tersebut berarti *auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Pengauditan (*auditing*) yaitu suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Hery, 2016). Dalam Standar Audit (SA) 200, tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju (IAPI, 2015).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, auditor dalam memberikan jasanya wajib mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya. Standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2015) meliputi:

A. Prinsip-Prinsip Umum Dan Tanggung Jawab

1. Standar Audit (SA) 200: Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit.
2. Standar Audit (SA) 210: Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit.
3. Standar Audit (SA) 220: Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan.
4. Standar Audit (SA) 230: Dokumentasi Audit.

5. Standar Audit (SA) 240: Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan.
6. Standar Audit (SA) 250: Pertimbangan atas Peraturan Perundang-undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan.
7. Standar Audit (SA) 260: Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola.
8. Standar Audit (SA) 265: Pengomunikasian Defisiensi dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola dan Manajemen.

B. Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko yang Dinilai

1. Standar Audit (SA) 300: Perencanaan Suatu Audit.
2. Standar Audit (SA) 315: Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya.
3. Standar Audit (SA) 320: Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit.
4. Standar Audit (SA) 330: Respons Auditor terhadap Risiko yang Telah Dinilai.
5. Standar Audit (SA) 402: Pertimbangan Terkait dengan Entitas yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa.
6. Standar Audit (SA) 450: Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi Selama Audit.

C. Bukti Audit

1. Standar Audit (SA) 500: Bukti Audit.
2. Standar Audit (SA) 501: Bukti Audit-Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan.

3. Standar Audit (SA) 505: Konfirmasi Eksternal.
4. Standar Audit (SA) 510: Perikatan Audit Tahun Pertama.
5. Standar Audit (SA) 520: Prosedur Analitis.
6. Standar Audit (SA) 530: Sampling Audit.
7. Standar Audit (SA) 540: Audit atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar, dan Pengungkapan yang Bersangkutan.
8. Standar Audit (SA) 550: Pihak Berelasi.
9. Standar Audit (SA) 560: Peristiwa Kemudian.
10. Standar Audit (SA) 570: Kelangsungan Usaha.
11. Standar Audit (SA) 580: Representasi Tertulis.

D. Penggunaan Hasil Pekerjaan Pihak Lain

1. Standar Audit (SA) 600: Pertimbangan Khusus-Audit atas Laporan Keuangan Grup.
2. Standar Audit (SA) 610: Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal.
3. Standar Audit (SA) 620: Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor.

E. Kesimpulan Audit dan Pelaporan

1. Standar Audit (SA) 700: Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan.
2. Standar Audit (SA) 705: Modifikasi Terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen.
3. Standar Audit (SA) 706: Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain dalam Laporan Auditor Independen.

4. Standar Audit (SA) 710: Informasi Komparatif-Angka Korespondensi dan Laporan Keuangan Komparatif.
5. Standar Audit (SA) 720: Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan.

F. Area-Area Khusus

1. Standar Audit (SA) 800: Pertimbangan Khusus-Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai Kerangka Bertujuan Khusus.
2. Standar Audit (SA) 805: Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan Tunggal dan Suatu Unsur, Akun, atau Pos Tertentu dalam Laporan Keuangan.
3. Standar Audit (SA) 810: Perikatan untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan.

Tuanakotta (2013) menyatakan bahwa pada tanggal 1 Januari 2013, pelaksanaan audit atas laporan keuangan akan mengadopsi *International Standards on Auditing (ISA)*. Audit berbasis *ISA* tidak lain dari audit berbasis risiko (*risk-based audit*). Terdapat tiga langkah audit berbasis risiko yaitu (Tuanakotta, 2013):

1. *Risk Assessment* (Menilai Risiko) yaitu melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Tujuan auditor berdasarkan ISA 315.3 dalam tahap ini yaitu mengidentifikasi dan menilai salah saji yang material, karena kecurangan atau kesalahan, pada tingkat laporan keuangan dan asersi, melalui pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas, yang memberikan dasar untuk merancang dan mengimplementasi tanggapan terhadap risiko (salah saji material) yang dinilai.

2. *Risk Response* (Menanggapi Risiko) yaitu merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang menanggapi risiko (salah saji yang material) yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Tujuan auditor berdasarkan ISA 330.3 dalam tahap ini yaitu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang risiko (salah saji material) yang dinilai, dengan merancang dan mengimplementasi tanggapan yang tepat terhadap risiko tersebut.
3. *Reporting* (Pelaporan) yaitu merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh dan membuat serta menerbitkan laporan yang tepat sesuai kesimpulan yang ditarik.

Dalam menjalankan proses audit, auditor menghimpun bukti agar auditor dapat menyimpulkan apakah laporan keuangan yang diauditnya, bebas dari (atau justru mengandung) salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun manipulasi, sehingga ia dapat merumuskan opini auditnya (Tuanakotta, 2015). IAPI (2015) dalam Standar Audit (SA) 500 mendefinisikan bukti audit sebagai informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Bukti audit harus *sufficient* (cukup) dan *competent*. *Sufficient* berarti bukti-bukti diperiksa dalam jumlah yang cukup. Kecukupan bukti ditentukan oleh *judgement* auditor dan tidak menjamin keakuratan laporan keuangan tetapi mengekspresikan pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Lalu, agar bukti dapat disebut *competent*, bukti-bukti harus valid dan relevan. Bukti yang valid harus dapat dipercaya (*reliable*) dan meyakinkan (*convincing*); *validity* dihasilkan dari sistem informasi yang efektif. Relevan berarti

bukti tersebut berkaitan dengan tujuan pemeriksaan (*audit objectives*) (Agoes, 2016). Menurut Arens *et al.* (2017) terdapat delapan jenis bukti audit yaitu:

1. Pemeriksaan fisik (*Physical examination*) adalah pemeriksaan atau penghitungan oleh auditor terhadap aset berwujud. Jenis bukti ini paling sering dikaitkan dengan persediaan dan uang tunai, namun juga berlaku untuk verifikasi sekuritas, wesel tagih, dan aset tetap berwujud.
2. Konfirmasi (*Confirmation*) menggambarkan penerimaan tanggapan tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Permintaan tersebut diajukan ke klien dan klien meminta pihak ketiga untuk menanggapi langsung kepada auditor.
3. Inspeksi (*Inspection*) adalah pemeriksaan auditor atas dokumen dan catatan klien untuk memperkuat informasi yang, atau harus, termasuk dalam laporan keuangan.
4. Prosedur analitis (*Analytical procedures*) didefinisikan oleh standar audit sebagai evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non keuangan. Pada umumnya, prosedur analitis dapat digunakan untuk memahami industri dan bisnis klien, menilai kesinambungan usaha klien, menunjukkan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, dan memberikan bukti yang mendukung saldo akun.
5. Wawancara dengan klien (*Inquiries of the client*) yaitu memperoleh informasi tertulis atau lisan dari klien dalam menanggapi pertanyaan dari auditor.
6. Penghitungan ulang (*Recalculation*) melibatkan pengecekan kembali sampel perhitungan yang dilakukan oleh klien. Pengecekan ulang perhitungan klien

terdiri dari pengujian ketepatan aritmatika klien dan mencakup prosedur seperti memperluas faktur penjualan dan inventaris, menambahkan catatan jurnal dan anak perusahaan, dan memeriksa perhitungan biaya penyusutan dan biaya dibayar di muka.

7. Pelaksanaan ulang (*Reperformance*) adalah pengujian independen auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang pada awalnya dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal entitas.
8. Observasi (*Observation*) yaitu melihat suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh pihak lain. Auditor dapat mengunjungi pabrik untuk mendapatkan kesan umum tentang fasilitas klien, atau melihat individu melakukan tugas akuntansi untuk menentukan apakah orang yang ditugaskan bertanggung jawab menjalankannya dengan benar.

Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan terdiri atas usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Didalam SA 700 menyatakan bahwa tujuan auditor yaitu untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh (IAPI, 2015). Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Proses pengumpulan bukti audit ini diperkirakan akan mempengaruhi jangka waktu penyelesaian proses audit (*audit delay*).

2.4 Audit Delay

Hossain dan Taylor (1998) dalam Janartha dan Suprasto H. (2016) mendefinisikan *audit delay* sebagai jangka waktu dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Menurut Dyer and McHugh (1975:206), *audit delay* adalah interval waktu antara tahun tutup buku laporan keuangan hingga opini pada laporan keuangan audit ditandatangani. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor (Panjaitan dan Amanah, 2013). Menurut Dyer & McHugh (1975) dalam Ervilah & Fachriyah (2015) terdapat 3 keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, antara lain:

1. *Preliminary lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahuluan oleh bursa.
2. *Auditor's signature lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal laporan auditor ditandatangani.
3. *Total lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal penerimaan laporan keuangan tahunan dipublikasikan di bursa.

Di Indonesia, ketepatan waktu penyajian laporan keuangan perusahaan kepada publik diatur dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang "Pasar Modal" yang diperketat dengan Peraturan No.X.K.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-36/PM/2003 mengenai "Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala". Pada tanggal 5 Juli 2011, Bapepam-LK menerbitkan Peraturan No. X.K.2

lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-346/BL/2011 tentang “Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten dan Perusahaan Publik” (Kowanda, *et al.*, 2016). Peraturan No. X.K.2 mengatur bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Pada tanggal 19 Juli 2004, diterbitkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi bagi emiten yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan bursa. Jenis sanksi yang dikenakan oleh Bursa yaitu:

1. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.
2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.
3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi


kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. di atas.

4. Denda, setinggi-tingginya Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat (suspensi) di Bursa. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampainya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. di atas.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *audit delay* memiliki konsep berikut:

Gambar 2. 1

Konsep *Audit Delay*



Keterangan :

Audit Delay: Rentang waktu penyelesaian audit yang dapat dihitung dari tanggal tutup buku perusahaan (31 Desember 201X) hingga tanggal laporan auditor independen.

Tanggal Tutup Buku: Tanggal dimana manajemen perusahaan telah menyelesaikan laporan keuangan tahunan yaitu 31 Desember 201X.

Tanggal Laporan

Auditor Independen: Tanggal yang tercantum dalam laporan auditor ketika auditor telah menyelesaikan proses audit atas laporan keuangan tahunan.

Janartha dan Suprasto H. (2016) mengatakan bahwa salah satu bentuk profesionalitas auditor adalah ketepatan waktu penyampaian laporan auditnya. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik, tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan laporan auditnya. Ketepatan waktu ini berkaitan dengan manfaat yang terkandung dalam laporan keuangannya. Suatu manfaat akan sangat membantu apabila dapat diterima tepat pada waktunya. Penundaan waktu yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan akan mengakibatkan informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Menurut Ashton *et al.* (1987) dalam Aryaningsih dan Budiarta (2014) menyebutkan bahwa keterlambatan publikasi akibat dari *audit delay* yang lama akan menyebabkan reaksi pasar yang negatif. Reaksi negatif ini dapat ditunjukkan dari penurunan aktivitas perdagangan saham. Hal tersebut akan memberikan dampak buruk baik bagi perusahaan maupun bagi kantor akuntan publik. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk mengurangi *audit delay* dalam menghilangkan

citra buruk yang mungkin akan diterima perusahaan maupun kantor akuntan publik (Aryaningsih dan Budiarta, 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Praptika dan Rasmini (2016) pada perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2014 menunjukkan hasil rata-rata *audit delay* yang terjadi yaitu 73,92 hari. Penelitian yang dilakukan oleh Kowanda *et al.* (2016) pada perusahaan yang terdaftar di LQ 45 periode 2008-2013 menunjukkan hasil rata-rata *audit delay* yang terjadi yaitu 62,46 hari. Sedangkan, rata-rata *audit delay* yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013 dalam penelitian Ningsih dan Widhiyani (2015) yaitu 76,36 hari.

Audit delay diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari. *Audit delay* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013):

$\text{Audit delay} = \text{tanggal penandatanganan laporan audit} - \text{tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan.}$

2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay*

2.5.1 Profitabilitas

Profitabilitas mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode waktu tertentu (Weygandt, *et al.*, 2015). Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan rasio *Return on Assets (ROA)*. *Return on Assets (ROA)* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang digunakan (Lanawati

dan Amilin, 2015). Menurut Weygandt, *et al.* (2015), rumus perhitungan *Return on Assets (ROA)* sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Assets}} \times 100\%$$

Keterangan:

Return on Assets (ROA): Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang digunakan.

Net Income: Laba bersih yang dihasilkan perusahaan dalam satu periode tertentu.

Average assets: Rata-rata aset yang dimiliki perusahaan pada tahun ini dan tahun sebelumnya.

Rasio *Return on Assets (ROA)* dapat dihitung dengan membagi *net income* dengan *average assets*. Menurut Ardiyos (2016) dalam Kamus Standar Akuntansi, *net income* dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Jumlah yang tersisa setelah semua penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Disebut juga *net profit*.
2. Perbedaan antara penjualan total dengan biaya dan pengeluaran total. Biaya total terdiri atas pengeluaran penjualan, pengeluaran umum dan administrasi, ditambah pengurangan pendapatan.

3. Pendapatan bruto dikurangi pengeluaran yang muncul untuk menghasilkan pendapatan bruto tersebut. Untuk tujuan pajak, pengeluaran seperti itu biasanya dapat dikurangi dari pajak.

Menurut IAI (2016), aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas. Dalam perhitungan ini menggunakan *average assets* yang dapat dihitung dari rata-rata total aset tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Juanita dan Satwiko (2012), jika suatu perusahaan mengalami kerugian, maka auditor akan melakukan proses audit lebih lama dengan jangka waktu yang lebih lama juga. Auditor akan melakukan analisis yang mendalam untuk memastikan kemungkinan terjadinya masalah keuangan maupun *management fraud*. Besar kecilnya nilai rasio profitabilitas dapat digunakan sebagai pengukuran kinerja manajemen. Profitabilitas yang tinggi menggambarkan kinerja manajemen yang baik. Hal ini akan mempengaruhi cepat atau lambatnya manajemen melaporkan kinerjanya. Kinerja baik merupakan berita baik bagi reputasi perusahaan di mata publik, maka manajemen akan segera melaporkan berita baik itu.

Menurut Che-Ahmad (2008) dalam Angruningrum dan Wirakusuma (2013), apabila profitabilitas perusahaan rendah, maka auditor akan melakukan tugas auditnya dengan lebih hati-hati karena adanya risiko bisnis yang lebih tinggi sehingga akan memperlambat proses audit dan menyebabkan penerbitan laporan audit yang lebih panjang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan

Priyadi (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Angruningrum dan Wirakusuma (2013) serta Banimahd *et al.* (2012) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan pembahasan diatas maka hipotesis penelitian ini yaitu:

Ha₁: Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets (ROA)* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.5.2 Leverage

Leverage ratio atau yang disebut juga rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang (Weygandt *et al.*, 2015). Ross *et, al.* (2012) mengemukakan bahwa “*Long-term solvency ratio are intended to address the firm’s long term ability to meet its obligations, or, more generally, its financial leverage.*”

Perhitungan rasio *leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)*. *Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan besarnya utang terhadap ekuitas (Partha dan Yasa, 2016). *Debt to Equity Ratio (DER)* yang dirumuskan oleh Subramanyam (2014) sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Shareholder's Equity}} \times 100\%$$

Keterangan:

Debt to Equity Ratio: Rasio yang digunakan untuk membandingkan besarnya utang terhadap ekuitas.

Total Liabilities: Keseluruhan utang yang dimiliki perusahaan yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang.

Shareholders' Equity: Ekuitas atau modal yang dimiliki perusahaan.

Debt to Equity Ratio (DER) dapat dihitung dengan membagi *total liabilities* dengan *shareholders' equity*. Ardiyos (2016) mendefinisikan *liability* sebagai jumlah terutang kepada kreditor, pekerja, pemerintah atau yang lainnya, atau utang/obligasi yang benar-benar ada yang timbul dari transaksi sebelumnya yang merupakan tagihan dari kreditor terhadap aktiva suatu bisnis juga klaim atas aktiva dari suatu perusahaan atau perorangan kecuali ekuiti kepemilikan. *Shareholders' equity* yaitu kepentingan para pemilik perusahaan dalam harta perusahaan berbentuk perseroan terbatas, disebut juga *net worth* (kekayaan bersih). Kekayaan pemegang saham merupakan jumlah dari modal saham, tambahan modal disetor, dan laba yang ditahan (Ardiyos, 2016).

Tingginya rasio *Debt to Equity Ratio (DER)* mencerminkan tingginya risiko keuangan perusahaan. Tingginya risiko ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban atau utangnya baik berupa pokok maupun bunga. Risiko perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata masyarakat.

Pihak manajemen cenderung menunda penyampaian laporan keuangan berisi berita buruk (Kowanda *et al.*, 2016). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Angruningrum dan Wirakusuma (2013) bahwa hanya *leverage* yang berpengaruh terhadap *audit delay*.

Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Janartha dan Suprasto H. (2016). Janartha dan Suprasto H. (2016) mengungkapkan bahwa utang perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan akan mempengaruhi proses audit dimana jika perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi maka semakin besar perusahaan menggunakan modal dari kreditor sehingga cenderung mendesak auditor untuk memulai dan menyelesaikan audit lebih cepat dibandingkan perusahaan dengan jumlah utang kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan jumlah utang besar dimonitor oleh kreditor sehingga akan memberi tekanan kepada perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan auditan lebih cepat untuk meyakinkan kembali para pemilik modal yang pada dasarnya menginginkan mengurangi tingkat risiko dalam pengembalian modal mereka (Ratnawati dan Sugiharto, 2005 dalam Janartha dan Suprasto H., 2016). Hal inilah yang menyebabkan *audit delay* menjadi lebih pendek. Penelitian yang dilakukan oleh Kowanda *et al.* (2016) dan Suparlan (2015) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay*.

Lalu terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Hersugondo & Kartika (2013) yang menyatakan bahwa auditor akan lebih berhati-hati dalam mengaudit laporan keuangan yang memiliki solvabilitas tinggi, karena solvabilitas yang tinggi

akan meningkatkan kecenderungan kerugian perusahaan. Dengan demikian *audit delay* pada perusahaan dengan solvabilitas yang tinggi akan semakin panjang.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Widhiyani (2015) menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angruningrum dan Wirakusuma (2013) yang menyatakan bahwa hanya variabel *leverage* yang berpengaruh terhadap *audit delay*. Didalam penelitian Aryaningsih dan Budiarta (2014) juga menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun, didalam penelitian yang dilakukan oleh Banimahd *et al.* (2012) dan Modugu *et al.* (2012) menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki hubungan dengan *audit report lag*. Berdasarkan pembahasan diatas maka hipotesis penelitian ini yaitu:

Ha₂: *Leverage* yang diproksikan menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

2.5.1 Opini Audit

Opini audit menurut kamus standar akuntansi (Ardiyos, 2016) adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa (auditor) setelah memeriksa penemuan-penemuan yang berkenaan dengan laporan keuangan suatu perusahaan. Opini audit merupakan media bagi auditor untuk mengungkapkan pendapat atas laporan keuangan kepada investor menyangkut keadaan laporan keuangan (Aryaningsih dan Budiarta, 2014). Opini audit yang diberikan oleh auditor terdiri dari (IAPI, 2015):

1. Opini tanpa modifikasi (SA 700)
 - a. Opini Wajar tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) adalah opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan

keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

2. Opini dengan Modifikasian (SA 705)

a. Opini Wajar dengan Pengecualian

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika:

- 1) Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan; atau
- 2) Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif.

b. Opini Tidak Wajar adalah ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

c. Opini Tidak Menyatakan Pendapat adalah auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif.

Opini selain wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) merupakan opini yang tidak pernah diharapkan oleh manajemen perusahaan. Mumpuni (2011) dalam Janartha dan Suprasto H. (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang menerima pendapat selain *unqualified opinion* membutuhkan waktu audit yang lebih lama dari pada perusahaan yang mendapatkan *unqualified opinion*. Hal ini terjadi karena pemberian pendapat selain *unqualified opinion* memerlukan negosiasi dengan klien serta konsultasi dengan partner audit, apabila auditor menemukan penyimpangan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, auditor juga dituntut untuk menemukan penyimpangan dan disertai dengan bukti-bukti yang dapat mendukung temuannya.

Berdasarkan hasil pengujian dalam Aryaningsih dan Budiarta (2014) bahwa opini audit berpengaruh pada *audit delay*. Opini audit berpengaruh pada *audit delay* karena ketika perusahaan mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) maka auditor akan mencari bukti-bukti penyebab dikeluarkannya opini selain wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) tersebut. Pencarian bukti-bukti serta temuan-temuan audit akan memakan banyak waktu sehingga mengindikasikan terjadinya *audit delay* yang panjang. Hasil penelitian Aryaningsih dan Budiarta (2014) sejalan dengan hasil penelitian Suparlan (2015) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Sari dan Priyadi (2016) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap opini audit. Berdasarkan pembahasan diatas maka hipotesis penelitian ini yaitu:

Ha₃: Opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.5.2 Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /Pojk.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mensyaratkan bahwa emiten atau perusahaan publik diwajibkan memiliki Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik yang diketuai oleh Komisaris Independen. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep *Good Corporate Governance* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (IKAI, 2012 dalam Prasetyo, 2014).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /Pojk.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengatur bahwa bahwa anggota komite audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan (Pasal 7). Dengan kompetensi yang dimiliki anggota komite, fungsi dan peran dari komite audit lebih bisa berjalan efektif dan mempermudah proses audit dari auditor independen, sehingga laporan audit dapat selesai lebih cepat (Rianti dan Sari,

2014). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kowanda *et al.* (2016) bahwa komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Widhiyani (2015) serta Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Ha₄: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.5.3 Reputasi KAP

Perusahaan *go public* di Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal kepada pengguna laporan keuangan. Pada umumnya, perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Agoes (2016) mendefinisikan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.

Menurut Hery (2016), jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Jasa Asurans

Sebuah jasa independen yang disediakan oleh para profesional dengan memberikan jaminan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Salah satu jenis jasa asurans yang diberikan oleh KAP adalah jasa attestasi. Jasa Attestasi yaitu jenis jasa asurans yang dilakukan oleh KAP dengan menerbitkan suatu pernyataan tertulis

yang menyatakan kesimpulan tentang keandalan suatu laporan (misalnya laporan keuangan) yang dibuat oleh pihak lain. Terdapat 3 bentuk jasa attestasi:

a. Audit atas laporan keuangan historis

Dalam pemberian jasanya, KAP menerbitkan laporan tertulis yang memuat suatu pernyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan klien telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

b. Review atas laporan keuangan historis

Untuk kepentingan kredit di bank (dalam rangka mendapatkan pinjaman dana), banyak perusahaan non-publik yang menginginkan asurans atas laporan keuangannya namun dengan biaya yang lebih murah.

c. Jasa attestasi lainnya

KAP juga memberikan berbagai macam jasa attestasi lainnya yang merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan seperti asurans atas efektivitas pengendalian internal klien, asurans atas laporan keuangan prospektif klien yang sering diperlukan sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman dari bank, asurans atas sifat dan kuantitas persediaan yang tersimpan di gudang klien sehingga klien dapat memperoleh pinjaman bank dengan jaminan persediaan, dan asurans atas kepatuhan debitur terhadap ketentuan-ketentuan yang mengikat sehubungan dengan kontrak perjanjian utang.

2. Jasa asurans lainnya

Dalam jasa asurans lainnya ini, jaminan diberikan atas keandalan dan relevansi informasi (baik informasi yang dinyatakan secara tertulis maupun tidak oleh pihak lain).

3. Jasa bukan asurans

KAP juga dapat memberikan berbagai jenis jasa lain yang pada umumnya bukan merupakan jasa asurans. Terdapat 3 jenis jasa bukan asurans yang diberikan oleh KAP yaitu:

a. Jasa kompilasi

KAP dapat memberikan beberapa jasa akuntansi dan pembukuan untuk klien non publik dan non audit. Jenis jasa ini meliputi pembukuan dan penyusunan laporan keuangan.

b. Jasa perpajakan

Terdapat banyak KAP yang memiliki departemen pajak untuk membantu klien menangani kewajiban pajak maupun perencanaan pajak.

c. Jasa konsultasi manajemen

Kegiatan konsultasi yang menyediakan saran dan bantuan mengenai organisasi entitas, personel, keuangan, operasi, sistem, atau kegiatan lainnya.

Menurut Arens *et al.* (2017), ukuran kantor akuntan publik (KAP) terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik Internasional *The Big Four*

Terdapat 4 kantor akuntan publik terbesar di Amerika Serikat yang disebut *The Big Four*. Keempat kantor akuntan publik ini memiliki kantor diseluruh Amerika Serikat dan di dunia. Empat KAP terbesar ini melakukan audit hampir di semua perusahaan terbesar di AS dan di seluruh dunia dan banyak perusahaan kecil juga. KAP *Big Four* yang terdapat di Indonesia terdiri dari:

a. KAP Deloitte Touche Tohmatsu (KAP Satrio Bing Eny & Rekan)

- b. KAP PricewaterhouseCoopers (KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan)
- c. KAP Ernst & Young (KAP Purwantono, Suherman & Surja)
- d. KAP KPMG (KAP Siddharta, Widjaja & Rekan)

2. Kantor Akuntan Publik Nasional/Regional

Kantor Akuntan Publik nasional di AS memiliki kantor di kota-kota besar sementara perusahaan regional memiliki beberapa kantor di negara bagian atau wilayah dan melayani radius klien yang besar. KAP ini besar tapi jauh lebih kecil daripada *The Big Four*. KAP nasional/regional melakukan layanan yang sama dengan KAP *Big Four* dan bersaing langsung dengan mereka untuk klien. Banyak dari KAP ini berafiliasi dengan KAP di negara lain dan karenanya memiliki kemampuan internasional.

3. Kantor Akuntan Publik Lokal

Beberapa KAP lokal hanya memiliki satu kantor dan melayani klien terutama dalam perjalanan jarak jauh sementara yang lain mungkin memiliki beberapa kantor. KAP lokal yang lebih besar bersaing untuk klien dengan KAP lainnya, termasuk nasional, regional, dan KAP *Big Four*. Banyak KAP lokal besar berafiliasi dengan asosiasi KAP untuk berbagi sumber daya untuk hal-hal seperti informasi teknis dan pendidikan berkelanjutan. Banyak KAP ini juga memiliki afiliasi internasional. Sebagian besar KAP lokal kecil memiliki kurang dari 25 profesional di sebuah kantor tunggal. Mereka melakukan audit dan layanan terkait terutama untuk bisnis kecil dan entitas nirlaba, walaupun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak KAP

lokal tidak melakukan audit dan terutama menyediakan layanan akuntansi dan pajak untuk klien mereka.

Anastasia (2007) dalam Juanita dan Satwiko (2012) menjelaskan bahwa KAP besar umumnya memiliki sumber daya yang banyak dan lebih baik. Sistem yang digunakan lebih canggih dan akurat karena biasanya didukung dengan kerjasama internasional dengan sumber dana yang besar. Hal yang biasa terjadi adalah KAP besar akan memperoleh insentif yang lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya lebih cepat dibandingkan KAP lainnya. KAP besar juga akan berusaha mempertahankan reputasinya dengan waktu audit yang lebih cepat.

Menurut Saputri (2012) dalam Angruningrum dan Wirakusuma (2013) informasi keuangan dan kinerja perusahaan akan lebih dapat dipercaya apabila telah menggunakan jasa KAP. Lee (2008) dalam Angruningrum dan Wirakusuma (2013) yang menemukan bahwa KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* lebih awal menyelesaikan auditnya daripada KAP *Non Big Four* karena KAP *Big Four* diperkirakan memiliki ketersediaan teknologi yang lebih maju dan staf spesialis sehingga akan lebih efisien dalam melakukan pelayanan mereka. Hasil penelitian Sari dan Priyadi (2016) menunjukkan bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menyatakan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan pembahasan diatas maka hipotesis penelitian ini yaitu:


Ha₅: Reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.6 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2. 2

Model penelitian



UMMN